



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor : 539 /Pid.Sus/2014/PN.Dps.**

**“DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>I NENGAH SUGIARTA.</b>
Tempat Lahir	:	Karangasem
Umur / Tanggal Lahir	:	29 th / 10 April 1985.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jln.WR.Supratman Gg.Rahayu no.4 Denpasar Timur. • Br. Dinas Tista Gede Kec. Abang, Kab. Karangasem.
Agama	:	Hindu
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa ditahan sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai sekarang;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ” dalam pasal 310 ayat (4 ) UU RI No.22 Tahun 2009 supaya dipidana penjara selama 5 (lima ) bulan ;-----

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 1100/1/SK/2014 SUGIARTA pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014

sekira jam 07.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014, bertempat di Jln. Ida Bagus Mantra – Jln. Sekar Denpasar Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban I WAYAN RENTEG Als. MANGKU RENTEG meninggal dunia, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu sebagaimana yang telah disebutkan diatas, terdakwa yang membonceng saksi I GEDE BUDRAWAN melewati Jln. WR. Supratman – Jln. Ida Bagus Mantra dari arah barat menuju ke timur dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU DK-6254-SR dengan kecepatan sekitar 80 km/jam kemudian setibanya di persimpangan jalan Sekar ada seseorang (korban I WAYAN RENTEG Als. MANGKU RENTEG) yang menyeberang jalan dari arah utara menuju ke selatan sambil menuntun sepeda gayung dan mengangkat tangan kanannya kemudian saat korban I WAYAN RENTEG Als. MANGKU RENTEG sampai di pertengahan jalan terdakwa yang kurang hati-hati lalu menabrak korban dan mengenai bagian tengah sepeda gayung korban sehingga korban jatuh ke sebelah barat dan terdakwa juga terjatuh ke sebelah timur;-----
- Bahwa setelah melihat korban I WAYAN RENTEG Als. MANGKU RENTEG yang terjatuh kemudian terdakwa bangun dan dengan bantuan masyarakat disekitar, terdakwa lalu menyetop sebuah mobil Pick Up dan mengangkat korban I WAYAN RENTEG Als. MANGKU RENTEG ke mobil pick up kemudian korban I WAYAN RENTEG Als. MANGKU RENTEG dibawa ke rumah sakit Dharma Yadnya untuk diberikan pertolongan namun karena lukanya yang cukup parah maka korban I WAYAN RENTEG Als. MANGKU RENTEG dirujuk ke rumah sakit Sanglah;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban I WAYAN RENTEG Als. MANGKU RENTEG mengalami luka di bagian kepala (CKB) dan meninggal dunia di rumah sakit Sanglah setelah dirawat selama 10 (sepuluh) hari sesuai Visum et Repertum nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/191/2014 tanggal 12 April 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dudut Rustyadi, Sp.F, dokter pemerintah pada instansi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dan sesuai dengan Sertifikat Medis Penyebab Kematian nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2014 tanggal 08 April 2014 yang ditanda tangani oleh dr.

Dwi Rangkuly Agung, dokter pada Rumah Sakit Sanglah  
Denpasar;-----

## ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut umum juga mengajukan saksi  
dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi I MADE PURYA: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi menerangkan kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Maret 2014 sekitar pukul 07.30 wita di Jln. Ida Bagus Mantra-Jln. Sekar Denpasar Timur pada saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor dan membonceng temannya bernama NI WAYAN RANI;-----
- Bahwa benar, saksi menerangkan kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor nomor polisi saksi tidak tahu yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang berboncengan bergerak dari arah Barat menuju ke Timur menabrak pejalan kaki bernama MANGKU RENTEG (korban) yang sedang menyeberang dari utara menuju ke selatan sambil mengangkat tangan;-----
- Bahwa benar, saksi menerangkan saat itu saksi melihat korban sedang menyeberang sambil menuntun sepeda gayung dari utara menuju keselatan;-----
- Bahwa benar, saksi menerangkan saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak sekitar 4-5 meter dari tempat kejadian dan saat itu saksi belum menyeberang dan ada disebelah utara jalan raya (jalan Sekar) mau menyeberang ke selatan;-----
- Bahwa benar, saksi menerangkan setelah melihat kejadian tersebut saksi langsung berhenti dan melihat korban sudah dibantu oleh masyarakat di TKP dan langsung dinaikkan ke mobil Pick up kemudian saksi pulang ke rumah korban memberitahukan keluarga korban setelah itu saksi langsung ikut ke rumah sakit Dharma Yadnya untuk menjenguk dan setelah korban dirujuk ke rumah sakit Sanglah baru saksi berangkat ke tempat kerja;-----
- Bahwa benar, saksi menerangkan sebelum kejadian saksi melihat korban sedang berdiri disebelah utara jalan sambil menuntun sepeda gayung dan hendak menyeberang ke selatan, kemudian saksi melihat korban menyeberang sambil menuntun sepeda gayung sambil mengangkat tangan kanannya dan setelah korban tiba di pertengahan jalan datang sepeda motor dengan kecepatan tinggi melaju dari arah barat menuju ke timur kemudian menabrak korban mengenai bagian tengah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepeda gayungnya sebagai korban terpalang ke timur serta pengendara sepeda motor dan yang dibonceng juga terjatuh, setelah itu saksi turun hendak membantu korban namun sudah banyak orang yang menolong korban dan menaikkan korban ke atas mobil pick dan membawanya ke rumah sakit Dharma Yadnya kemudian saksi pulang untuk memberitahukan keluarga korban kemudian saksi menuju rumah sakit Dharma Yadnya untuk menjenguk korban, karena kondisi korban yang parah maka korban dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah;-----

- Bahwa benar, saksi menerangkan setelah ditabrak korban An. MANGKU RENTEG mengalami luka di kepala (CKB) dan meninggal di rumah sakit Sanglah;-----
- Bahwa benar, saksi menerangkan setelah ditabrak sepeda gayung milik korban mengalami kerusakan di bagian tengah dan sepeda motor terdakwa mengalami kerusakan di bagian depan;-----
- Bahwa benar, saksi menerangkan kecelakaan tersebut terjadi 2 (dua) meter sebelah selatan as jalan;-----
- Bahwa benar, saksi menerangkan pada saat kejadian arus lalu lintas sepi, cuaca cerah, jalan persimpangan lurus satu arah beraspal, kejadiannya pagi hari;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi NI WAYAN RANI: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar, saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 bertempat di Jln. Ida Bagus Mantra – Jln. Sekar Denpasar Timur pada saat itu saksi sedang dibonceng oleh teman saksi I MADE PURYA;-----
- Bahwa benar, saksi menerangkan kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor nomor polisi saksi tidak tahu yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang berboncengan bergerak dari arah Barat menuju ke Timur menabrak pejalan kaki bernama MANGKU RENTEG (korban) yang sedang menyeberang dari utara menuju ke selatan sambil mengangkat tangan;--
- Bahwa benar, saksi menerangkan saat itu saksi melihat korban sedang menyeberang sambil menuntun sepeda gayung dari utara menuju keselatan;-----
- Bahwa benar, saksi menerangkan saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak sekitar 4-5 meter dari tempat kejadian dan saat itu saksi belum menyeberang dan ada disebelah utara jalan raya (jalan Sekar) mau menyeberang ke selatan;-----
- Bahwa benar, saksi menerangkan saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak sekitar 4-5 meter dari tempat kejadian dan saat itu saksi belum menyeberang dan ada disebelah utara jalan raya (jalan Sekar) mau menyeberang ke selatan;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, saksi menerangkan setelah melihat kejadian tersebut saksi langsung berhenti dan melihat korban sudah dibantu oleh masyarakat di TKP dan langsung dinaikkan ke mobil Pick up kemudian saksi pulang ke rumah korban memberitahukan keluarga korban setelah itu saksi langsung ikut ke rumah sakit Dharma Yadnya untuk menjenguk dan setelah korban dirujuk ke rumah sakit Sanglah baru saksi berangkat ke tempat kerja;-----

- Bahwa benar, saksi menerangkan sebelum kejadian saksi melihat korban sedang berdiri disebelah utara jalan sambil menuntun sepeda gayung dan hendak menyeberang ke selatan, kemudian saksi melihat korban menyeberang sambil menuntun sepeda gayung sambil mengangkat tangan kanannya dan setelah korban tiba di pertengahan jalan datang sepeda motor dengan kecepatan tinggi melaju dari arah barat menuju ke timur kemudian menabrak korban mengenai bagian tengah sepeda gayungnya sehingga korban terpeental ke timur serta pengendara sepeda motor dan yang dibonceng juga terjatuh, setelah itu saksi turun hendak membantu korban namun sudah banyak orang yang menolong korban dan menaikkan korban ke atas mobil pick dan membawanya ke rumah sakit Dharma Yadnya kemudian saksi pulang untuk memberitahukan keluarga korban kemudian saksi menuju rumah sakit Dharma Yadnya untuk menjenguk korban, karena kondisi korban yang parah maka korban dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah;-----

- Bahwa benar, saksi menerangkan setelah ditabrak korban An. MANGKU RENTEG mengalami luka di kepala (CKB) dan meninggal di rumah sakit Sanglah;-----
- Bahwa benar, saksi menerangkan setelah ditabrak sepeda gayung milik korban mengalami kerusakan di bagian tengah dan sepeda motor terdakwa mengalami kerusakan di bagian depan;-----
- Bahwa benar, saksi menerangkan kecelakaan tersebut terjadi 2 (dua) meter sebelah selatan as jalan;-----
- Bahwa benar, saksi menerangkan pada saat kejadian arus lalu lintas sepi, cuaca cerah, jalan persimpangan lurus satu arah beraspal, kejadiannya pagi hari;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi I GEDE SUMANDRA: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di Jln. Ida Bagus Mantra – Jln. Sekar Sari Denpasar Timur dimana saat itu saksi sedang melaksanakan tugas jaga di zebra Tohpati bersama anggota lainnya;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Sepeda Motor Suzuki DK-6254-SR yang dikendarai oleh I NENGAIH SUGIARTA yang sebelum kejadian bergerak dari arah barat menuju ke timur menabrak pejalan kaki yang sedang menyeberang sambil menuntun sepeda gayung yang menyeberang dari arah utara menuju selatan;-----

- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi di TKP dan dengan kerusakan sepeda gayung korban diketahui jika korban sedang menyeberang sambil menuntun sepeda gayungnya;-----
- Bahwa sebelum kejadian sepeda motor bergerak dari arah barat menuju ke timur dan pejalan kaki (korban) sedang menuntun sepeda gayung menyeberang dari arah utara menuju ke selatan kemudian setibanya di lajur tengah pengendara sepeda motor kurang hati-hati kemudian menabrak korban;-----
- Bahwa setelah saksi tiba di TKP saksi temukan sepeda motor dan sepeda gayung masih ada di TKP namun korban sudah dibawa ke rumah sakit Dharma Yadnya kemudian dirujuk ke rumah sakit Sanglah dan saat di TKP saksi tidak menemukan bekas pengereman di aspal tempat kejadian perkara kemudian saksi langsung melakukan olah TKP dan mencatat identitas saksi-saksi kemudian mengecek korban di rumah sakit Dharma Yadnya;-----
- Bahwa setelah melakukan olah TKP maka dapat disimpulkan pengendara sepeda motor (terdakwa) kurang hati-hati dan tidak memberikan prioritas bagi pejalan kaki (korban) tersebut;-----
- Bahwa benar, saksi menerangkan setelah terjadi tabrakan, korban terpejal dari timur ke selatan as jalan;-----
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Zebra Tohpati bersama rekan saksi, setelah ada informasi (laporan) bahwa di Jln. Ida Bagus Mantra terjadi tabrakan kemudian saksi bersama rekan saksi langsung menuju ke TKP dan setibanya di TKP saksi menemukan sepeda motor dan sepeda gayung yang masih di TKP sedangkan korban (MANGKU RENTEG) sudah dibawa ke rumah sakit Dharma Yadnya. Setelah saksi melakukan olah TKP diketahui jika awalnya korban MANGKU RENTEG yang sedang mendorong sepeda gayungnya menyeberang dari arah utara menuju ke selatan dan sepeda motor Suzuki DK-6254-SR yang dikendarai oleh terdakwa I NENGAIH SUGIARTA bergerak dari arah barat menuju ke timur kemudian setibanya di TKP terdakwa I NENGAIH SUGIARTA kurang hati-hati dan tidak memberikan prioritas bagi pejalan kaki yang sedang menyeberang sambil mendorong sepeda gayung kemudian terdakwa menabrak korban dan mengenai bagian tengah sepeda gayung korban;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa setelah terjadi tabrakan korban An. MANGKU RENTEG mengalami luka di kepala (CKB) dan meninggal dunia di rumah sakit Sanglah Denpasar;-----

- Bahwa benar, saksi menerangkan setelah tabrakan sepedagayung korban mengalami kerusakan di bagian tengah dan sepeda motor DK-6254-SR mengalami kerusakan dibagian depan;-----
- Bahwa benar, saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi 2 (dua) meter sebelah selatan as jalan;-----  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi I GEDE BUDRAWAN: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekitar pukul 07.30 wita di Jln. Ida Bagus Mantra –Jln Sekar Sari Denpasar Timur, pada saat itu saksi sedang dibonceng oleh saudara sepupu saksi mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU;-----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Suzuki Dk-6254-SR yang dikendarai oleh saudara saksi bernama I NENGAH SUGIARTA yang sebelum kejadian bergerak dari arah barat menuju ke timur menabrak pejalan kaki seorang kakek yang menyeberang sambil menuntun sepeda gayung sebelum kejadian menyeberang dari arah utara menuju ke selatan;-----
- Bahwa sebelum terjadinya tabrakan sepeda motor DK-6254-SR yang dikendarai oleh terdakwa bergerak dari arah barat menuju ke timur dan korban menyeberang dari arah utara menuju ke selatan kemudian setibanya di TKP mendekati garis tengah terdakwa menabrak korban dan mengenai bagian tengah sepeda gayung korban;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak sadarkan diri dan setelah di rumah sakit Dharma Yadnya saksi baru sadar;-----
- Bahwa benar, saksi menerangkan saksi sempat melihat korban menyeberang dalam jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;-----
- Bahwa sebelumnya saksi berangkat dari tempat kos kakak saksi bernama I NENGAH SUGIARTA (terdakwa) selanjutnya melewati jalan Ida Bagus Mantra kemudian setibanya di TKP tepatnya dipersimpangan jalan Sekar – Jln. Ida Bagus Mantra dan saat bergerak dari barat menuju ke timur dengan kecepatan sekitar 80 km/jam kemudian ada pejalan kaki yang menyeberang dari utara jalan sambil menuntun sepeda gayung dan mengangkat tangan kanan, setibanya di pertengahan jalan saat itu terdakwa yang membonceng saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi korban pengosok namun kecelakaan itu tidak bisa dielakan setelah terjadi tabrakan saksi sudah tidak sadarkan diri;-----

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut saksi mengalami luka di tangan kanan lecet-lecet, muka luka terbuka, dan pergelangan tangan kanan keseleo, pinggang keseleo dan korban (pejalan kaki) tersebut mengalami luka di kepala dan meninggal dunia di rumah sakit Sanglah;-----
- Bahwa benar, saksi menerangkan setelah kecelakaan sepeda gayung milik korban mengalami kerusakan di bagian tengah dan sepeda motor terdakwa mengalami kerusakan di lampu depan pecah;-----
- Bahwa benar, saksi menerangkan saat itu arus lalu lintas sepi, jalan lurus satu arah beraspal, kejadiannya pagi hari;-----  
Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

5. Saksi I NYOMAN MURYA: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekitar pukul 07.30 wita di Jln. Ida Bagus Mantra – Jln. Sekar Denpasar Timur pada saat itu saksi sedang berada di sawah sendirian;-----
- Bahwa benar, saksi menerangkan saat itu saksi ditelepon oleh kakak saksi;-----
- Bahwa benar, saksi menerangkan saksi dikasih tau jika mertua saksi (korban) ditabrak sepeda motor namun kejadiannya saksi tidak tahu dan saat itu saksi langsung menuju ke rumah sakit Dharma Yadnya karena keadaan mertua saksi cukup parah lukanya kemudian dirujuk ke rumah sakit Sanglah Denpasar;-----
- Bahwa benar, saksi menerangkan mertua saksi (korban MANGKU RENTEG) sempat di rawat di rumah sakit Sanglah selama 10 (sepuluh) hari;-----
- Bahwa benar, saksi menerangkan jika korban mengalami luka di kepala, keluar darah dari telinga, hidung dan mulut serta meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 08 April 2014;
- Bahwa benar, saksi menerangkan jika korban diaben pada hari Selasa tanggal 15 April 2014;-
- Bahwa benar, saksi menerangkan dengan kesepakatan keluarga besar saksi untuk masalah tersebut kami sebagai anak mantu menerima dengan ikhlas dan saksi sudah mengikhlaskan kepergian korban dan dari pihak terdakwa juga sudah ada memberikan uang duka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi dan keluarga besar juga sudah menerimanya;-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekitar pukul 07.30 wita di Jln. Ida Bagus Mantra – Jln. Sekar Denpasar Timur dimana saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU DK-6254-SR dan membonceng saksi I GEDE BUDRAWAN;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa berangkat dari tempat kos terdakwa mau pulang ke Karangasem dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU DK-6254-SR dan membonceng saksi I GEDE BUDRAWAN melewati jalan WR. Supratman- Jln. Ida Bagus Mantra kemudian setibanya di persimpangan jalan Sekar ada pejalan kaki seorang kakek menyeberang dari arah utara menuju ke selatan sambil menuntun sepeda gayung dan mengangkat tangan kanannya dari Jln. Sekar menuju ke selatan kemudian saat sampai di pertengahan jalan terdakwa sudah berusaha untuk mengerem namun kecelakaan tersebut tidak bisa dihindari kemudian terdakwa menabrak bagian tengah sepeda gayung korban, setelah itu terdakwa jatuh ke timur dan korban jatuh disebelah baratnya, setelah itu terdakwa bisa berdiri kemudian dengan dibantu oleh masyarakat sekitar terdakwa mengangkat korban ke mobil pick up kemudian korban diantar ke rumah sakit Dharma Yadnya dan terdakwa memegang korban di belakang dan saat itu anak kandung korban juga ada ikut di mobil pick up kemudian setelah dirawat di rumah sakit Dharma Yadnya akhirnya korban dirujuk ke rumah sakit Sanglah;-----
- Bahwa kejadian tersebut terdakwa mengalami luka lecet di lutut kaki kiri dan kanan, siku tangan kanan lecet, pergelangan kaki kanan keseleo, dada kiri memar sedangkan korban mengalami luka di kepala (CKB) dan meninggal dunia di rumah sakit Sanglah setelah mendapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perawatan selama 10 (sepuluh)

hari;-----

- Bahwa benar, terdakwa menerangkan melihat korban menyeberang dalam jarak kurang lebih sekitar 7 (tujuh) meter;-----

-----

- Bahwa benar, terdakwa menerangkan sebelumnya terdakwa tidak melihat korban namun tiba-tiba sudah melihat korban di tengah jalan;-----

- Bahwa benar, terdakwa menerangkan pandangannya tetap ke depan namun karena kena sinar matahari sehingga terdakwa tidak melihat dari jauh dan setelah dekat dengan korban baru terdakwa melihat sehingga terdakwa tidak dapat menghindar;-----

- Bahwa benar, terdakwa menerangkan kecepatan sepeda motor terdakwa saat itu adalah sekitar 80 km/jam dengan persneling 5 (lima);-----

- Bahwa benar, terdakwa menerangkan setelah terjatuh terdakwa lalu berdiri dan menyetop mobil Pick Up minta tolong untuk diantar ke rumah sakit Dharma Yadnya;-----

- Bahwa benar, terdakwa menerangkan saat terjadi kecelakaan terdakwa terpental ke arah timur dan korban terpental ke sebelah barat;-----

- Bahwa benar, terdakwa menerangkan saat itu terdakwa lengkap membawa surat-surat kendaraan Sim C keluaran Polresta Denpasar dan saat itu terdakwa menggunakan Helm;-

- Bahwa benar, terdakwa menerangkan jika sering melewati jalan tersebut ketika hendak pulang kampung;-----

-----

- Bahwa benar, terdakwa menerangkan kecelakaan tersebut terjadi di ass jalan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa benar, terdakwa menerangkan pada saat itu arus lalu lintas sepi, cuaca cerah, jalan persimpangan lurus satu arah beraspal, kejadiannya pada pagi hari;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; ----

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan antara lain sebagai berikut : -----

1. **Setiap Orang;**
2. **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;**
3. **Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

## Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dilakukan, bahwa terdakwa I NENGGAH SUGIARTA didalam persidangan diperoleh fakta bahwa ia dalam keadaan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan didepan sidang terdakwa telah membenarkan identitas dirinya dengan demikian unsur ini telah terbukti.

## Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi-saksi yaitu saksi I MADE PURYA, saksi NI WAYAN RANI, saksi I GEDE SUMANDRA, saksi I GEDE BUDRAWAN, dan saksi I NYOMAN MURYA yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekitar jam 07.30 wita di Jalan Ida Bagus Mantra-Jln. Sekar Denpasar Timur.
- Bahwa peristiwa kecelakaan terjadi antara Sepeda motor Suzuki DK-6254-SR yang dikemudikan oleh terdakwa I NENGGAH SUGIARTA dengan seorang pejalan kaki yang sedang menuntun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada gayung An. I WAYAN RENTEG (MANGKU RENTEG) yang menyeberang jalan dari Jln. Sekar (utara ke selatan).

- Bahwa benar pada saat itu korban I WAYAN RENTEG (MANGKU RENTEG) sedang menyeberang jalan sambil menuntun sepeda gayung dan mengangkat tangannya dari arah Jln. Sekar (utara ke selatan) kemudian setibanya di pertengahan jalan tiba-tiba datang sepeda motor Suzuki DK-6254-SR yang dikendarai oleh terdakwa I NENGGAH SUGIARTA bergerak dari arah barat menuju ke timur dengan kecepatan tinggi setibanya di TKP terdakwa menabrak korban dan mengenai bagian tengah sepeda gayungnya sehingga korban I WAYAN RENTEG (MANGKU RENTEG) terpental kearah timur dan mengalami cedera kepala berat kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit Sanglah.

Berdasarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekitar jam 07.30 wita di Jalan Ida Bagus Mantra-Jln. Sekar Denpasar Timur.
- Bahwa peristiwa kecelakaan terjadi antara Sepeda motor Suzuki DK-6254-SR yang dikemudikan oleh terdakwa I NENGGAH SUGIARTA dengan seorang pejalan kaki yang sedang menuntun sepeda gayung An. I WAYAN RENTEG (MANGKU RENTEG) yang menyeberang jalan dari Jln. Sekar (utara ke selatan).
- Bahwa benar pada saat itu korban I WAYAN RENTEG (MANGKU RENTEG) sedang menyeberang jalan sambil menuntun sepeda gayung dan mengangkat tangannya dari arah Jln. Sekar (utara ke selatan) kemudian setibanya di pertengahan jalan tiba-tiba datang sepeda motor Suzuki DK-6254-SR yang dikendarai oleh terdakwa I NENGGAH SUGIARTA bergerak dari arah barat menuju ke timur dengan kecepatan tinggi setibanya di TKP terdakwa menabrak korban dan mengenai bagian tengah sepeda gayungnya sehingga korban I WAYAN RENTEG (MANGKU RENTEG) terpental kearah timur dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) mengalami cidera kepala berat kemudian meninggal dunia di

Rumah Sakit Sanglah.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

## Ad.3. Unsur menyebabkan orang lain meninggal dunia:

Bahwa oleh karena unsur Setiap Orang dan unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut diatas telah kami nyatakan terbukti, maka bagaimana akibat dari kelalaiannya terdakwa tersebut. Sesuai keterangan saksi I MADE PURYA, saksi NI WAYAN RANI, saksi I GEDE SUMANDRA, saksi I GEDE BUDRAWAN, dan saksi I NYOMAN MURYA serta pengakuan terdakwa sendiri, yang menerangkan bahwa setelah terjadi tabrakan menyebabkan korban I WAYAN RENTEG (MANGKU RENTEG) meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam :

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Angkatan Darat Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/191/2014 tertanggal 12 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dudut Rustyadi, Sp.F yang dalam kesimpulannya menyatakan :

”Pada jenazah laki-laki berusia sekitar enam puluh sembilan tahun ini ditemukan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam”.

Dari uraian tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap bahwa terdakwa **I NENGAH SUGIARTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah karena Kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, melanggar pasal 310 ayat (4) UU RI no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam dakwaan Penuntut umum.

Bahwa dalam perkara ini tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, sebagaimana yang terungkap didepan persidangan, terdakwa sehat jasmani maupun rohani, serta dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan adanya unsur pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : -----

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU DK 6254 SR, STNK dan SIM C An. I Nengah Sugiarta dan
- 1 (satu) Unir Sepeda Gayung ;

*Dikembalikan kepada korban I WAYAN RENTEG Als Mangku Renteg melalui I*

*MADE WIRATA*

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa :

### Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban I Wayan Renteg ( Mangku Renteg ) meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa dalam mengemudi kendaraan tidak memberikan prioritas untuk prjalan kaki;
- Bahwa perbuatan terdakwa membuat hilangnya rasa aman masyarakat di Jalan Raya;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2001Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

## M E N G A D I L I :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. **I NENGAH SUGIARTA** terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana : “ **Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dinua** ”;-----

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5( lima)**

**bulan** ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU DK 6254 SR, STNK dan SIM C An. I Nengah Sugiarta;

**Dikembalikan kepada terdakwa I NENGAH SUGIARTA**

- 1 (satu) Unir Sepeda Gayung ;

**Dikembalikan kepada korban I WAYAN RENTEG Als Mangku Renteg melalui I**

**MADE WIRATA**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- ( Dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Selasa tanggal 25 Agustus 2014**, oleh kami **HASOLOAN SIANTURI,SH.MH** Sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH** dan **I WAYAN SUKANILA,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dampingi Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **I NYOMAN SUARSANA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **IGN AGUNG ARYKUSUMA,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH**

**HASOLOAN SIANTURI,SH.MH**



2. **I WAYAN SUKANILA,SH.MH**

PANITERA PENGGANTI

**I NYOMAN SUARSANA,SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)